



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Samarinda

Boy Riski Yesi¹, Cornelius Rantelangi^{2*}

^{1,2,3}Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No. 1 Samarinda
Email: co.rantelangi@gmail.com*

How to cite: ...

Article History

Received: 01-10-2023

Accepted: 29-11-2023

DOI:

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman pajak, akses pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di samsat kota Samarinda. Penelitian berjenis kuantitatif dengan data primer serta diukur dengan skala likert. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman pajak, akses pajak dan saksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Samarinda

Kata kunci: sanksi pajak, kepatuhan pajak, pemahaman pajak

ABSTRACT (Arial, 11, bold, italic)

This study aims to examine the effect of tax understanding, tax access, and tax sanctions on taxpayer compliance of motorized vehicle owners at Samsat City of Samarinda. Quantitative type research with primary data and measured with a Likert scale. The population used in this study is the taxpayers of motor vehicle owners in the city of Samarinda. The results of this study indicate that tax understanding, tax access and tax witnesses have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in Samsat Samarinda.

Key words: tax sanctions, tax compliance, tax understanding

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor pendapatan ekonomi terbesar bagi Indonesia, dari begitu banyaknya jenis pajak yang ada di negara Indonesia tidak semua pajak dipungut langsung oleh pemerintah pusat, ada jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, hal ini berguna agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang termasuk dalam pajak daerah tingkat I di provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu jenis pajak yang sangat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah guna mencapai peningkatan dalam PAD setiap tahunnya.

Instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor di provinsi Kalimantan Timur adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur melalui kantor Sistem Administrasi Menunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, Asuransi Jasa Raharja, PT Pos Indonesia dan beberapa Bank negara dan swasta. Berdasarkan website Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (SIMPATOR) terdapat 9 Kantor SAMSAT Induk untuk setiap daerah tingkat II dengan beberapa SAMSAT pembantu di beberapa daerah guna mempermudah masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.

Berdasarkan data Bapenda Kalimantan Timur selama tahun 2019 sampai 2022 pendapatan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan selama masa pandemi sampai akhirnya keketatan peraturan yang mulai melonggar membuat roda ekonomi di Kalimantan Timur mulai bergerak dan pendapatan pajak pun mulai meningkat sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dari hasil data Bapenda Kalimantan Timur yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai 2022 Kota Samarinda memiliki tunggakan yang terus meningkat setiap tahunnya yang dapat diperhatikan dari tabel berikut:

Tabel Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda

Tahun	Unit	PKB 1 Tahun
2019	34.274	13.368.243.099
2020	40.312	19.978.033.228
2021	39.674	19.749.722.247
2022	55.960	34.793.703.527

Sumber: Data Simpator Bapenda Prov Kaltim (2023)

Pajak Kendaraan Bermotor menganut *official assessment system* yang memiliki definisi Resmi (2016) bahwa: Mekanisme perubahan pajak yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang memungkinkan banyak tahun pajak yang dapat dipertukarkan. Akan tetapi penulis menemukan kenyataan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari setiap Wajib Pajak untuk patuh dan bersikap aktif untuk melakukan kewajiban datang ke kantor SAMSAT untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya dan peran aktif dari aparat yang bersangkutan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam menyebarkan informasi mengenai pajak dan pemeriksaan bagi Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor.

Menurut Fitriyanti dkk (2018) Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Pemahaman pajak oleh wajib pajak ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan ketika wajib pajak paham akan fungsi dari pajak yang dibayarkan setiap tahunnya maka wajib pajak akan sadar dan merasakan kembali manfaat dari pajak yang dibayarkan setiap tahunnya.

Selain faktor pemahaman pajak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor ialah akses pajak, penelitian yang dilakukan oleh Stephanie (2016) menyatakan bahwa akses pajak adalah pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, hal ini didukung dengan

banyaknya kantor SAMSAT pembantu yang tersebar di daerah Kalimantan Timur bahkan di kota Samarinda memiliki 5 SAMSAT pembantu.

Banyak faktor dapat mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak mengenai sanksi pajak ini bukan hanya denda yang diberikan ketika menunggak pajak ataupun tilang yang diberikan ketika tertangkap memiliki surat yang tidak lengkap, hal seperti fungsi dari kendaraan yang dimiliki dapat mempengaruhi kepatuhan dari seorang wajib pajak dan juga dimana dan untuk apa operasi dari kendaraan bermotor yang dimiliki terutama wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang tinggal di daerah terpencil ataupun kampung kecil yang jauh dari pengawasan dan kendaraan yang dimiliki hanya untuk beroperasi didaerah sekitar rumah dan diluar dari pengawasan aparat.

Beberapa penelitian lain juga telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Asrofi dkk (2017) yang meneliti Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Brebes menunjukkan hasil penelitian bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Siti (2019) yang berjudul Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor pelayanan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Semarang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Beberapa hasil penelitian yang memiliki perbedaan dan kesamaan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal kepatuhan wajib pajak, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada dimana peneliti menggunakan faktor Pemahaman pajak, sanksi pajak dan akses pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor dengan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor untuk membayarkan pajaknya ?
2. Apakah Akses Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor untuk membayarkan pajaknya ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor untuk membayarkan pajaknya ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi menurut Heider (1958) dalam Rohman dkk (2015) yaitu:

- 1) Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
- 2) Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- 3) Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Menurut prinsip dasar teori atribusi, ketika orang melihat seseorang berperilaku, mereka berusaha memastikan apakah tindakan itu dihasilkan secara internal atau eksternal (Rohman dkk, 2015). Saat menjelaskan alasan tindakan mereka sendiri atau orang lain, individu menggunakan istilah "atribusi". Gagasan atribusi mengeksplorasi alasan di balik tindakan kita sendiri atau tindakan orang lain yang mengarah pada kesan yang terbentuk kemudian. Kami akan menarik kesimpulan bahwa kesan yang dibuat adalah elemen yang mempengaruhi bagaimana orang lain berperilaku.

Teori ini dipilih karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat melihat dan menilai pajak itu sendiri dan seberapa besar keinginan mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Keadaan internal dan eksternal seseorang memiliki dampak yang

signifikan terhadap cara mereka memandang membentuk penilaian tentang berbagai hal. Oleh karena itu, gagasan atribusi sangat penting untuk memahami tujuan ini.

Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pada penelitian ini hanya akan berfokus pada Pendapatan Asli Daerah yang dibagi sesuai dengan UU 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah pembayaran secara hukum Daerah wajib menerima dana dari perseorangan atau organisasi yang bersifat memaksa, tidak menerima pembayaran langsung, dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan Daerah guna mencapai kesejahteraan yang optimal untuk rakyatnya.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor menurut Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020.

Kepatuhan Pajak

Menurut peneliti (Waluyo, 2020), Tindakan kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan sengaja yang diambil oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua tugas dan hak perpajakan yang sesuai. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan sukarela orang pribadi atau badan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaporkan atau membayar pajaknya dengan baik dan benar serta tidak lalai dalam melakukannya.

Pemahaman Pajak

Menurut Indrawan (2018) Pemahaman Pajak ialah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang mendorong orang untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Memahami aturan dan peraturan pajak adalah proses yang dilalui wajib pajak untuk menerapkannya ketika melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pajak.

Akses Pajak

Akses pajak adalah lokasi atau hub kegiatan pelayanan utama yang mudah ditemukan wajib pajak, seperti jarak jalan ke lokasi pajak dan kejelasan rute fasilitas bagi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohemah (2013) mengartikan fasilitas sebagai keseluruhan operasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Fasilitas yang memadai akan menunjang kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi Pajak

Denda perpajakan menjadi jaminan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2013:59). Atau Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang ditujukan untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam UU Perpajakan, ada dua kategori sanksi yang berbeda: administrasi dan hukum pidana. Ancaman hukuman pidana, administrasi, dan pidana serta sanksi administrasi dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran hukum perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Pajak bagi seorang wajib pajak akan berusaha memenuhi aturan pajak dengan memahami peraturan perpajakan dikarenakan dapat dimanfaatkan Wajib Pajak mencapai keinginan Wajib Pajak untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri Primasari

(2016) Pemahaman pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami undang-undang perpajakan dan mampu mempraktikkannya saat melakukan pembayaran sesuai dengan undang-undang perpajakan Meiranto dkk(2017). Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemahaman wajib pajak akan membantu wajib pajak dalam mempelajari peraturan perpajakan yang relevan, mulai dari prosedur pendaftaran hingga persyaratan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mereka dapat melakukan tugas perpajakannya tanpa mengalami kendala.

H1 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Akses Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Rohemah (2013) menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur merupakan prasyarat yang diperlukan untuk semua proses teknologi. Fasilitas yang cukup akan meningkatkan kenyamanan warga dalam membayar pajak, hal ini sejalan dengan Teori Atribusi yang mana perilaku seorang akan dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal dimana Akses Pajak berperan sebagai faktor eksternal untuk kepatuhan pajak.

H2 : Akses Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak


Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Winasari (2020), beratnya sanksi yang dijatuhkan. Penegakan sanksi pajak yang ketat mengarah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang dapat berkorelasi langsung dengan kekuatan sanksi yang digunakan bobot sanksi denda mendukung gagasan ini, sejalan dengan Teori Atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal dimana Sanksi Pajak bergerak sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan pajak

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Model Penelitian

Berdasarkan keterkaitan antara faktor faktor dalam variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni variabel pemahaman pajak, akses pajak, dan sanksi pajak maka hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan sebagai model berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

C. METODE

Variabel dependen pada penelitian ini ialah Kepatuhan Pajak yang mana definisi operasional dari kepatuhan pajak yang diteliti ialah kepatuhan dari seorang wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di kota samarinda dalam membayar pajak kendaraan bermotornya di Samsat Samarinda, pada penelitian ini akan diukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel – variabel independen (x).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar maupun yang tidak dikarenakan tidak membayar pajak selama dua tahun tahun dari kendaraan yang dimiliki pada kantor Samsat Samarinda. Pada tahun 2022 jumlah potensi objek pajak kendaraan bermotor sejumlah 813.228 objek pajak.

Adapun sampel dipenelitian ini adalah unit potensi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2022 yaitu berjumlah 40 responden dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

- 1) Bersedia menjadi responden.
- 2) Pada tahun 2022 wajib pajak asal Kota Samarinda yang memiliki kendaraan bermotor terdaftar di Samsat Kota Samarinda.
- 3) Pada tahun 2022, orang pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selama minimal satu tahun di Kota Samarinda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN (Arial, 11, bold, capital)

Dalam penelitian ini responden nya ialah wajib pajak kendaraan bermotor di kota Samarinda berjumlah 40 orang. Secara singkat keterangan dari responden penelitian ini akan disajikan berdasarkan usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir dalam bentuk Gambar sebagai berikut:

Usia	Counts	% of Total	Cumulative %
21-30 tahun	11	27.5 %	27.5 %
31-40 tahun	13	32.5 %	60.0 %
41-50 tahun	4	10.0 %	70.0 %
51-60 tahun	10	25.0 %	95.0 %
60+ tahun	2	5.0 %	100.0 %

Gambar 2. Usia Responden
 Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil Pengujian Instrumen Validitas dan Reliabilitas

		Mean_Kepatuhan_Pajak
Mean_Pemahaman_Pajak	Pearson's r	0.788
	df	38
	p-value	<.001
	95% CI Upper	0.883
	95% CI Lower	0.632
	N	40
Mean_Akses_Pajak	Pearson's r	0.880
	df	38
	p-value	<.001
	95% CI Upper	0.935
	95% CI Lower	0.784
	N	40
Mean_Sanksi_Pajak	Pearson's r	0.760
	df	38
	p-value	<.001
	95% CI Upper	0.866
	95% CI Lower	0.588
	N	40

Gambar 3. Uji Validitas
 Sumber: Data Diolah (2023)

Pada Gambar 4.4 menunjukkan nilai $r > 0,60$ sehingga setiap variabel X atau independen yang mempengaruhi variabel dependen atau Y valid untuk diteliti dan dilanjutkan.

	Mean	SD	Cronbach's α
Kepatuhan Pajak	4.33	0.440	0.649
Pemahaman Pajak	4.38	0.427	0.811
Akses Pajak	4.41	0.452	0.875
Sanksi Pajak	4.17	0.585	0.787

Gambar 4. Uji Reabilitas
 Sumber: Data Diolah (2023)

Uji Reliabilitas dari keempat variabel yang diteliti Cronbach's α -nya $> 0,6$ untuk setiap variabel yang diteliti mulai dari Kepatuhan pajak diangka 0,649, Pemahaman pajak diangka 0,811, Akses Pajak diangka 0,875 dan Sanksi Pajak diangka 0,787 sehingga variabel penelitian Reliabel untuk dilanjutkan penelitiannya.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

	N	Mean	Median	SD	Minimum	Maximum	Skewness	SE	Kurtosis	SE
Mean_Kepatuhan_Pajak	40	4.33	4.38	0.440	3.50	5.00	0.0984	0.374	-0.968	0.733
Mean_Pemahaman_Pajak	40	4.38	4.25	0.427	3.75	5.00	0.4861	0.374	-1.402	0.733
Mean_Akses_Pajak	40	4.34	4.25	0.441	3.50	5.00	0.2029	0.374	-1.152	0.733
Mean_Sanksi_Pajak	40	4.17	4.00	0.585	3.00	5.00	-0.1050	0.374	-0.701	0.733

Gambar 5. Uji Normalitas
 Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa distribusi data setiap variabel yang ada dalam penelitian ini memiliki Skewness dan Kurtosis yang bertepatan antara +2 dan -2 . Hal ini menunjukkan bahwa data masih memiliki sebaran distribusi yang normal.

Uji Multikolinieritas

	VIF	Tolerance
Mean_Pemahaman_Pajak	1.97	0.508
Mean Akses Pajak	2.19	0.458
Mean_Sanksi_Pajak	1.83	0.546

Gambar 6. Uji Multikolinieritas
Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan ketiga variabel independen memiliki nilai VIF yang < 10 sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel independen yang ada tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Tests		
	Statistic	p
Breusch-Pagan	0.545	0.909

Gambar 7. Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan gambar 7 menunjukkan p value sebesar 0,909 lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga penelitian tidak terdapat heteroskedastisitas. Dan penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap Analisis Linear Berganda.

Uji Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan dan keterikatan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini.

Model	R	R ²	Adjusted R ²	Overall Model Test			
				F	df1	df2	p
1	0.924	0.854	0.842	70.2	3	36	<.001

Gambar 8. Uji R dan R²
Sumber: Data Diolah (2023)

Nilai R sebesar 0.924 yang menunjukkan semakin besar korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen karena semakin besar nilai R semakin ber-korelasi variabel yang ada. Sementara untuk R² dengan nilai 0.854 yang sudah mendekati angka 1 artinya semakin baik hasil dari penelitian model regresinya .

Omnibus ANOVA Test					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Mean_Pemahaman_Pajak	0.154	1	0.1540	5.03	0.031
Mean_Akses_Pajak	0.748	1	0.7479	24.43	<.001
Mean_Sanksi_Pajak	0.336	1	0.3363	10.99	0.002
Residuals	1.102	36	0.0306		

Gambar 9. Uji F
Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil pengujian pada Gambar 9 pada penelitian ini menunjukkan nilai F yang lebih besar dari pada F tabel distribusi sebesar 2,874 pada setiap variabel dan p value dari setiap variabel yang menunjukkan bahwa p value < 0,05. Sehingga Uji F pada penelitian ini terpenuhi dengan adanya pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate	95% Confidence Interval	
						Lower	Upper
Intercept	0.162	0.3018	0.536	0.595			
Mean_Pemahaman_Pajak	0.229	0.1023	2.243	0.031	0.223	0.0213	0.424
Mean_Akses_Pajak	0.524	0.1061	4.943	<.001	0.525	0.3095	0.740
Mean_Sanksi_Pajak	0.214	0.0646	3.314	0.002	0.285	0.1105	0.459

Gambar 10. Uji t
Sumber: Data Diolah (2023)

Sementara untuk hasil uji t dapat digunakan dari hasil gambar 10 untuk mengetahui hasil uji Hipotesis sebagai berikut :

1. Dimana Pemahaman pajak memiliki nilai p sebesar 0.031 dan nilai t hitung sebesar 2,243. Nilai t tabel pada $df = (n-k-1)$ adalah 1,688. Hal ini menunjukkan bahwa H1 atau Hipotesis pertama diterima, bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi $0.031 < 0.05$ dan nilai t hitung $2,243 > 1.688$.
2. Dimana Akses Pajak memiliki nilai p sebesar $<.001$ dan nilai t hitung sebesar 4,943. Menunjukkan bahwa H2 atau Hipotesis kedua diterima bahwa Akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena signifikansi $0.001 < 0.05$ dan nilai t hitung $4,943 > 1.688$.
3. Dimana Sanksi Pajak Memiliki nilai p sebesar 0,002 dan nilai t hitung sebesar 2,314. menunjukkan H3 atau Hipotesis ketiga diterima, bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ dan nilai t hitung $2,314 > 1.688$.

Pengaruh Pemahaman Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor dinyatakan diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Efriyenty (2019) yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh penelitian dari Adidharma (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selaras dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seorang akan mengambil keputusan berdasarkan pengaruh dari internal ataupun eksternal hal itu terjadi dalam penerapan pemahaman pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor dikota Samarinda. Dengan adanya sinergi antar faktor eksternal dan internal yang mendorong kepatuhan dari seorang wajib pajak sudah sewajarnya pemahaman mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya dikota Samarinda.

Pengaruh Akses Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian ini Akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor dikota Samarinda hal ini sejalan dengan penelitian dari Kurniawan dkk (2019) yang menyatakan bahwa Akses pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian ini dikuatkan dengan penelitian oleh Ermadiani (2020) yang menyatakan bahwa akses pajak berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Selaras dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang yang diambil apakah dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal ditunjukkan dalam variabel akses pajak yang mana dari akses pajak, bahwa faktor eksternal dari wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhannya adalah peran aktif dari petugas pajak yang membuka 9 samsat pembantu disejumlah daerah kota samarinda dan juga petugas pajak bergerak cepat membuat aplikasi e-samsat untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor semasa COVID – 19 yang sampai sekarang setelah masa pandemi berakhir masih dapat digunakan.

Dengan adanya faktor ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa akses pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Efriyenty (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga semakin dikuatkan oleh penelitian Adidharma (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Hal ini selaras dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya baik itu eksternal maupun internal yang mana pada sanksi pajak pihak eksternal atau petugas pajak yang akan berperan penting dalam menegakkan keadilan dan melakukan pengawasan bagi setiap kendaraan bermotor yang tidak patuh dalam membayarkan pajaknya. Dengan adanya faktor eksternal ini maka sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari yang telah dijabarkan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pemahaman Pajak bagi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di kota Samarinda. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman pajak semakin banyak wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraannya di samsat kota Samarinda
2. Variabel Akses Pajak bagi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di kota Samarinda. Hal ini berarti semakin mudah akses pajak bagi wajib pajak pemilik kendaraan bermotor dalam menjangkau samsat dan semakin mudah mengakses e-samsat semakin tinggi wajib pajak yang membayarkan pajaknya
3. Variabel Sanksi Pajak bagi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan di kota Samarinda. Hal ini berarti semakin Aktif dan adil pengawasan dari pihak kepolisian dalam menertibkan dan mengawasi maka semakin banyak wajib pajak pemilik kendaraan bermotor kota Samarinda yang akan membayar pajak kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan ialah:

1. Wajib Pajak Pemilik kendaraan bermotor untuk terus memperluas ilmu pengetahuannya dari berbagai sumber agar pemahaman akan pajak kendaraan bermotor dapat terus ter-update setiap tahunnya guna semakin disiplin dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Wajib Pajak Sebaiknya terus memanfaatkan setiap sarana teknologi yang telah diberikan petugas pajak seperti E-Samsat agar dapat mempermudah membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.

3. Pihak kepolisian sebaiknya melakukan pengawasan dan tidak hanya menjaga daerah yang ramai, akan tetapi juga menjaga daerah kawasan pinggiran yang jauh dari pengawasan yang mana banyak kendaraan yang tidak membayar pajaknya karena kurangnya pengawasan.
4. Petugas pajak sebaiknya selalu memberikan informasi terbaru mengenai sanksi ataupun kenaikan harga dari beban pajak kendaraan motor terbaru apabila ada kenaikan beban pajak agar tidak terjadi selisih atau masalah dengan wajib pajak sehingga wajib pajak juga mendapatkan wawasan yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136-148.
- Barus, S. A. H. (2016). Faculty of Economics Universitas Riau ., *Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, 3(1), 295–309.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam: Sanksi Perpajakan, Pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20-28.
- Ermadiani, E., Tjandrakirana, R., & Rohman, A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Pasif dan Aktif terhadap Pencairan Tunggal Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 1-8.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 183-198.
- Purnaditya, R., Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting* 4(4): 1-11.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Resmi, S. (2016). Perpajakan. Salemba empat.

- Rohemah, Kompyurini dan Rahmawati. 2013. Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan. Skripsi: Universitas Trunojoyo Madura
- Rukhayah, S. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dikantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang*.
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2015/B.231.15.0154/B.231.15.0154-15-File-Komplit-20190822075544.pdf>
- Setiawan, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan & Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Pt.Megah Buana Pancarona Universitas Buddhi Dharma. <http://repositori.buddhidharma.ac.id/id/eprint/1057>
- Syah, A. L. N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2, 65–77.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (677).
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>